

ace 27/11/19

## Dewan Apresiasi Kinerja Saripetojo

Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Pabrik Es Saripetojo, Kabupaten Tegal. Pada tahun anggaran 2018, perusahaan milik Pemprov Jateng itu bisa menyetor pendapatan asli daerah (PAD) Rp291,3 juta atau 145,6 persen, melampaui rencana bisnis yang ditetapkan.

Anggota Komisi C Yahya Haryoko mengungkapkan hal itu saat memimpin kunjungan kerja komisi ke PE Saripetojo di Lebaksiu, Kabupaten Tegal, kemarin.

“Sejujurnya kami (Komisi C) baru tahu ada aset disini. Meski sudah tua, baik bangunan maupun peralatan mesinnya, tapi masih beroperasi meski tidak full,” jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Senada, anggota Komisi C Hasan Asy'ari menambahkan, selain Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) di Tanjung, ujung barat Brebes, ternyata ada aset Pemprov Jateng yang masih beroperasi dan menghasilkan PAD.

“Komisi C mengapresiasi seluruh pengelolanya, utamanya kejujuran mereka yang jauh dari pengawasan, namun tetap bekerja profesional untuk meraih PAD,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Pabrik es Saripetojo Tegal merupakan salah satu unit usaha Perusda CMJT dengan kapasitas terpasang 80,25 ton es balok. Didominasi mesin yang sudah tua, kemampuan produksinya tinggal 50 ton per hari selama enam hari kerja dalam sepekan. Perusahaan pelat merah ini memiliki 10 kompetitor pabrik es swasta namun masih bertahan dan menghasilkan PAD.

Menurut Manajer Operasional, Suyanto, PE Saripetojo saat ini memiliki tujuh kendaraan untuk transportasi pemasaran dalam kondisi 50%-85% dan sebuah bengkel untuk perbaikan kendaraan maupun mesin pabrik.

Sumber Berita :

Wawasan, Selasa, 16 Mei 2019

**Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  1. Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
  2. Pasal 334 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
  1. Pasal 100
    - Ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
    - Ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
      - a. pemenuhan dana cadangan;
      - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
      - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
      - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
      - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
      - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pasal 102 menyatakan bahwa Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

**Kesimpulan :**

Pada tahun 2018, penyeteran PAD oleh Pabrik Es Saripetojo, Kabupaten Tegal, yang melampaui rencana bisnis yang ditetapkan merupakan prestasi yang patut diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 100 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk deviden yang menjadi hak Daerah.

Tetapi Pabrik Es Saripetojo juga harus memperhatikan kuantitas dan kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan pabriknya, sesuai dengan Pasal 100 huruf b yang menyatakan bahwa penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan.